



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 232 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN YANG DITUNJUK SEBAGAI  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG BAIMAN DAN PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG BAIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan kota Banjarmasin yang Baiman;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan bersinergi dengan Kementerian/ Lembaga, Mitra Kerja, *Stakeholders* Instansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatan Pemerintahan terendah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 98);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 Perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB.  
2. Hasil rapat koordinasi tanggal 26 Januari 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelurahan Yang Ditunjuk Sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman dan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2021 dalam pelaksanaan program kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kelurahan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu terdiri dari:

- a. Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara;
- c. Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
- d. Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
- e. Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU agar membentuk Kelompok Kegiatan dalam Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman yang terdiri dari :

- a. forum Musyawarah terdiri dari Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, dan lain-lain;
- b. petugas Lini Lapangan terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Petugas Penyuluh Lapangan terkait;

- c. Kelompok kegiatan Kader-kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman.

KEEMPAT :

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Maret 2021

Plh. Walikota BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 232TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN YANG  
DITUNJUK SEBAGAI KAMPUNG  
KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG  
BAIMAN DAN PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA KAMPUNG  
KELUARGA BERKUALITAS KAMPUNG  
BAIMAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

A. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Selatan

1. Pelindung : Walikota Banjarmasin
2. Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Masyarakat
3. Pembina : Camat Banjarmasin Selatan
4. Ketua : Lurah Kelayan Tengah
5. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga  
Berencana dan Pembangunan Keluarga
6. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga
7. Pelaksana Operasional : Pembantu pembina Keluarga Berencana  
Desa/Kelurahan

B. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Utara

1. Pelindung : Walikota Banjarmasin
2. Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Masyarakat
3. Pembina : Camat Banjarmasin Utara
4. Ketua : Lurah Antasan Kecil Timur
5. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga  
Berencana dan Pembangunan Keluarga
6. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga
7. Pelaksana Operasional : Pembantu pembina Keluarga Berencana  
Desa/Kelurahan

C. Kelompok Kerja Banjarmasin Timur

1. Pelindung : Walikota Banjarmasin
2. Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan  
Masyarakat
3. Pembina : Camat Banjarmasin Timur

4. Ketua : Lurah Pekapuran Raya
5. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
6. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan

D. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Tengah

1. Pelindung : Walikota Banjarmasin
2. Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembina : Camat Banjarmasin Tengah
4. Ketua : Lurah Melayu
5. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
6. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Pelaksana Operasional : Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan

E. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Barat

1. Pelindung : Walikota Banjarmasin
2. Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembina : Camat Banjarmasin Barat
4. Ketua : Lurah Kuin Cerucuk
5. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
6. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Pelaksana Operasional : Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal  
Plh.walikota BANJARMASIN



MUKHYAR